



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GERALDI HUTODO ARITONANG;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /07 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 009 Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya
Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/IX/2020/Reskrim tertanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa

GERALDI HUTODO ARITONANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GERALDI HUTODO ARITONANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver

- Uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **GERALDI HUTODO ARITONANG** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Ilham Bin Sukidi selanjutnya didapat informasi yaitu terdakwa sering mengadakan permainan judi di daerah Palabi Jaya. Atas dasar informasi tersebut saksi Antoni Kaltis (Anggota Kepolisian RI) mendatangi daerah tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang berada di rumahnya baru selesai menyetorkan/mengirimkan angka Via online website V88TOTO. Selanjutnya saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver yang digunakan terdakwa untuk mengirim hasil penjualan nomor togel ke situs V88TOTO dan uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 ke Polsek Langgam;

Bahwa terdakwa menawarkan kepada setiap orang yang datang ke warung terdakwa untuk memasang nomor judi togel dengan tujuan agar warung terdakwa juga menjadi laris karena ramai dikunjungi oleh warga yang akan memasang nomor judi togel kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah pertama-tama terdakwa membuka akun google chrome lalu masuk ke situs V88TOTO. Setelah itu terdakwa langsung mendaftarkan akun terdakwa di situs V88TOTO dengan memasukkan nama, nomor telepon, nomor rekening milik terdakwa dan nomor sandi. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo di dalam akun situs V88TOTO milik terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah dikirimkan di situs V88TOTO tersebut. kemudian terdakwa melakukan permainan di situs V88TOTO tersebut setiap hari mulai dari siang terdakwa menunggu pembeli nomor judi togel di warung terdakwa sampai Pukul 16.30 Wib lalu setelah terdakwa menutup penjualan nomor barulah terdakwa mengirimkan nomor yang terjual tersebut ke situs V88TOTO kemudian secara otomatis situs V88TOTO tersebut langsung mengambil uang penjualan nomor judi togel tersebut dari saldo yang sebelumnya sudah dimasukkan terdakwa. selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wib, terdakwa mendapatkan nomor judi togel yang keluar melalui situs

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V88TOTO. Apabila ada nomor judi togel yang dipasang terdakwa keluar, maka situs V88TOTO tersebut langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan kemenangan lalu terdakwa yang memberikannya kepada pemain yang nomornya naik (menang). Selain itu, terdakwa terdakwa juga menerima pembelian nomor judi togel pada malam harinya yang dibuka mulai Pukul 19.00 Wib dan ditutup Pukul 21.00 Wib.

Bahwa setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) putaran dengan omset per putaran lebih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan.
- Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan.
- Untuk pemain yang memasang 4 (empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan.

Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan jenis togel tersebut semata-mata bergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GERALDI HUTODO ARITONANG** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili,"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Ilham Bin Sukidi selanjutnya didapat informasi yaitu terdakwa sering mengadakan permainan judi di daerah Palabi Jaya. Atas dasar informasi tersebut saksi Antoni Kaltis (Anggota Kepolisian RI) mendatangi daerah tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang berada di rumahnya baru selesai menyebarkan/mengirimkan angka Via online website V88TOTO. Selanjutnya saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver yang digunakan terdakwa untuk mengirim hasil penjualan nomor togel ke situs V88TOTO dan uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 ke Polsek Langgam;

Bahwa terdakwa menawarkan kepada setiap orang yang datang ke warung terdakwa untuk memasang nomor judi togel dengan tujuan agar warung terdakwa juga menjadi laris karena ramai dikunjungi oleh warga yang akan memasang nomor judi togel kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah pertama-tama terdakwa membuka akun google chrome lalu masuk ke situs V88TOTO. Setelah itu terdakwa langsung mendaftarkan akun terdakwa di situs V88TOTO dengan memasukkan nama, nomor telepon, nomor rekening milik terdakwa dan nomor sandi. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo di dalam akun situs V88TOTO milik terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah dikirimkan di situs V88TOTO tersebut. kemudian terdakwa melakukan permainan di situs V88TOTO tersebut setiap hari mulai dari siang terdakwa menunggu pembeli nomor judi togel di warung terdakwa sampai Pukul 16.30 Wib lalu setelah terdakwa menutup penjualan nomor barulah terdakwa mengirimkan nomor yang terjual tersebut ke situs V88TOTO kemudian secara otomatis situs V88TOTO tersebut langsung mengambil uang penjualan nomor judi togel tersebut dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo yang sebelumnya sudah dimasukkan terdakwa. selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wib, terdakwa mendapatkan nomor judi togel yang keluar melalui situs V88TOTO. Apabila ada nomor judi togel yang dipasang terdakwa keluar, maka situs V88TOTO tersebut langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan kemenangan lalu terdakwa yang memberikannya kepada pemain yang nomornya naik (menang). Selain itu, terdakwa terdakwa juga menerima pembelian nomor judi togel pada malam harinya yang dibuka mulai Pukul 19.00 Wib dan ditutup Pukul 21.00 Wib;

Bahwa setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) putaran dengan omset per putaran lebih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan.
- Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan.
- Untuk pemain yang memasang 4 (empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan.

Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tersebut di warung terdakwa yang terletak di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan jenis togel tersebut semata-mata bergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miskun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT 001 RW 009 Dusun Mamahan Jaya yang merupakan daerah tempat tinggal atau rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah saksi, ada seorang warga yang mendatangi saksi di rumah saksi lalu memberitahukan kepada saksi jika saksi dipanggil oleh anggota kepolisian ke rumah terdakwa karena terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa sesampainya saksi di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian lalu saksi diberitahukan oleh anggota kepolisian jika terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai tukang tulis atau tukang rekap perjudian jenis togel.
- Bahwa pada saat penangkapan, telah diamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa di depan rumah terdakwa tersebut adalah warung yang dapat dikunjungi oleh warga sekitar dan ada beberapa warga datang untuk membeli nomor togel kepada terdakwa di warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ILHAM Bin SUKIDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa awalnya Saksi yang ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan perjudian togel dan setelah diinterogasi Saksi menyebutkan bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi lalu saksi juga menunjukkan rumah terdakwa yang sering dijadikan tempat perjudian jenis togel. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi berjumpa dengan terdakwa dan seketika itu juga terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian tersebut yang ditemukan dari terdakwa adalah sebagai berikut :

- o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver
- o uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap nomor yang sudah terjual oleh terdakwa tersebut terdakwa kirimkan kembali nomor yang sudah terjual tersebut ke Bandar yang ada dalam situs internet namun terdakwa tidak mengetahui pasti situs yang digunakan terdakwa

- Bahwa permainan atau penjualan nomor togel tersebut dilakukan di tempat umum yakni di sebuah warung milik terdakwa di Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang Terdakwa lakukan adalah jenis permainan judi tebak angka yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka contohnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) angka misalnya 90, jika ada pembeli yang membeli angka 90 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya.
- 3 (tiga) angka misalnya 995, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 885 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) begitu seterusnya.
- 4 (empat) angka misalnya 4885, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 2808 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) begitu seterusnya.

- Bahwa setelah nomor togel dibeli oleh masyarakat tersebut lalu sekira jam 18.00 WIB barulah nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, yang mana nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, terdakwa melihat pengeluarannya melalui situs V88TOTO internet dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut melalui situs V88TOTO yang ada di akun Google Chrome dan di akun tersebut bisa dilihat nomor dari negara mana saja yang keluar dan terdakwa mengambil pengeluaran nomor siang dari Singapura dan pada malam harinya dari Hongkong.

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut adalah sebagai penjual nomor togel;

- Bahwa apabila ada pemenang yang bisa menebak angka yang diterbitkan oleh bandar besar tersebut yang membayarnya adalah dari situs V88TOTO yang mana rekening situs V88TOTO tersebut sudah terhubung dengan rekening Bank BRI yang terdakwa miliki.

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebanyak 5 kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 nomor togel yang sudah terdakwa jual sebanyak 30 nomor dan uang hasil penjualan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut yaitu dengan cara menunggu pembeli di warung kopi milik terdakwa yang mana setelah pembeli datang lalu memesan nomor togel, terdakwa langsung mencatat nomor yang dipesan pada buku tulis warna kuning tersebut yang telah terdakwa sediakan sebagai bukti rekapan pembelian nomor togel, setelah nomor togel keluar terdakwa kembali mencatatnya di papan pengeluaran nomor togel sesuai dengan pengeluarannya;

- Bahwa warung kopi yang berada di rumah terdakwa dapat didatangi oleh siapa saja atau merupakan tempat umum;

- Bahwa dalam hal permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus dan hanya mengandalkan faktor keberuntungan saja dan pengharapan tersebut semakin besar apabila pembeli bisa menggunakan panduan berupa buku mimpi dan feeling si pembeli dan juga dengan cara merumuskan namun terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara merumuskannya;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa rata-rata omset untuk setiap putarannya yakni lebih kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penghasilan yang terdakwa peroleh untuk tiap putarannya yakni sebesar 20% dari total omset tersebut;

- Bahwa penjualan togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian buat terdakwa karena terdakwa menjual togel tersebut hanya iseng-iseng saja atau sampingan saja supaya warung terdakwa menjadi ramai.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ;

- Uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 316/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang Terdakwa lakukan adalah jenis permainan judi tebak angka yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka contohnya sebagai berikut:
 - 2 (dua) angka misalnya 90, jika ada pembeli yang membeli angka 90 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya.
 - 3 (tiga) angka misalnya 995, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 885 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) begitu seterusnya.
 - 4 (empat) angka misalnya 4885, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 2808 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) begitu seterusnya.
- Bahwa atas nomor togel dibeli oleh masyarakat tersebut lalu sekira jam 18.00 WIB barulah nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, yang mana nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, terdakwa melihat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluarannya melalui situs V88TOTO internet dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut melalui situs V88TOTO yang ada di akun Google Chrome dan di akun tersebut bisa dilihat nomor dari negara mana saja yang keluar dan terdakwa mengambil pengeluaran nomor siang dari Singapura dan pada malam harinya dari Hongkong.

- Bahwa apabila ada pemenang yang bisa menebak angka yang diterbitkan oleh bandar besar tersebut yang membayarnya adalah dari situs V88TOTO yang mana rekening situs V88TOTO tersebut sudah terhubung dengan rekening Bank BRI yang terdakwa miliki.

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebanyak 5 kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 nomor togel yang sudah terdakwa jual sebanyak 30 nomor dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut yaitu dengan cara menunggu pembeli di warung kopi milik terdakwa yang mana setelah pembeli datang lalu memesan nomor togel, terdakwa langsung mencatat nomor yang dipesan pada buku tulis warna kuning tersebut yang telah terdakwa sediakan sebagai bukti rekapan pembelian nomor togel, setelah nomor togel keluar terdakwa kembali mencatatnya di papan pengeluaran nomor togel sesuai dengan pengeluarannya;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa rata-rata omset untuk setiap putarannya yakni lebih kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penghasilan yang terdakwa peroleh untuk tiap putarannya yakni sebesar 20% dari total omset tersebut;

- Bahwa penjualan togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian buat terdakwa karena terdakwa menjual tgel tersebut hanya iseng-iseng saja atau sampingan saja supaya warung terdakwa menjadi ramai.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Gerald Hutodo Aritonang dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-315/PLW/2020 tertanggal 16 November 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa ” Gerald Hutodo Aritonang”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “Gerald Hutodo Aritonang” dinilai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan langsung unsur mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor Togel dengan cara yakni pembeli datang ke Warung milik Terdakwa untuk memesan nomor yang ingin dipasang kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mencatat nomor-nomor yang dipesan tersebut dalam buku rekapan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang Terdakwa lakukan adalah jenis permainan judi tebak angka yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka contohnya sebagai berikut:

- 2 (dua) angka misalnya 90, jika ada pembeli yang membeli angka 90 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya.
- 3 (tiga) angka misalnya 995, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 885 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) begitu seterusnya.
- 4 (empat) angka misalnya 4885, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 2808 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa atas nomor togel dibeli oleh masyarakat tersebut lalu sekira jam 18.00 WIB barulah nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, yang mana nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, terdakwa melihat pengeluarannya melalui situs V88TOTO internet dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut melalui situs V88TOTO yang ada di akun Google Chrome dan di akun tersebut bisa dilihat nomor dari negara mana saja yang keluar dan terdakwa mengambil pengeluaran nomor siang dari Singapura dan pada malam harinya dari Hongkong;

Menimbang, bahwa apabila ada pemenang yang bisa menebak angka yang diterbitkan oleh bandar besar tersebut yang membayarnya adalah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs V88TOTO yang mana rekening situs V88TOTO tersebut sudah terhubung dengan rekening Bank BRI yang terdakwa miliki.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu ketika pemasang memasang nomor togel kepada Terdakwa dan jika pembeli memasang angka kemudian angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan lebih dari taruhan yang dipasang tersebut dengan rata-rata omset untuk setiap putarannya yakni lebih kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penghasilan yang terdakwa peroleh untuk tiap putarannya yakni sebesar 20% dari total omset tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti sebagai perantara melakukan judi Togel online antara masyarakat dengan situs online V88TOTO, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui sebagai perantara judi togel tersebut sebagai pencarian, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kegiatan Terdakwa dalam menerima angka judi togel dimasyarakat dilakukan secara rutin tiap hari dan Terdakwa mendapatkan untuk atas perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu kegiatan perantara judi togel yang dilakukan tiap hari oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "**Dengan Sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**" telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf, pembena maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan Uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Geraldi Hutodo Aritonang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver
- Uang tunai sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)